



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak Pelaku:

Anak Pelaku 1

1. Nama lengkap : Ahmad Rafli Bin Helman Syah
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/25 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Ulok Manik Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku Ahmad Rafli Bin Helman Syah ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2022;

Anak Pelaku Ahmad Rafli Bin Helman Syah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Anak Pelaku 2

1. Nama lengkap : Jepria Mahreza Bin M. Jahuri
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/25 April 2005

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Pelaku Jepria Mahreza Bin M. Jahuri ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2022;

Anak Pelaku Jepria Mahreza Bin M. Jahuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022

Para Anak Pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Helda Rina, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari LBH Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw tertanggal 23 Juni 2022;

Para Anak Pelaku di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, yaitu Asef Syafrullah, S. H., serta didampingi oleh Orang Tua Para Anak Pelaku;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak AHMAD RAFLI BIN HELMAN SYAH** dan **Anak JEPRIA MAHREZA BIN M. JAHURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Anak AHMAD RAFLI BIN HELMAN SYAH** dan **Anak JEPRIA MAHREZA BIN M. JAHURI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** pidana kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Redmi 9C warna hitam dengan IMEI 1 : 863827043748443 dan IMEI 2 : 863827043748450;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan POISON EFFECT;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau army bertuliskan sec3ond;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas Perkara an. AZKA DIANTO BIN SUGITO, dkk;



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BE 6879 XB, No Rangka : MH1JFD228DK410770, No Mesin : YFD2E2403832;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BE 6879 XB, No Rangka : MH1JFD228DK410770, No Mesin : YFD2E2403832;

Dikembalikan kepada orang tua Anak AHMAD RAFLI BIN HELMAN SYAH yaitu Bapak HELMAN SYAH BIN ABDURRAHMAN

4. Menetapkan agar Para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Para Anak Pelaku secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Anak Pelaku menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Para Anak Pelaku masih muda dan masih usia sekolah sehingga memohon keringanan hukuman agar dapat melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I AHMAD RAFLI BIN HELMAN SYAH bersama-sama dengan Anak II JEFRI MAHREZA BIN M. JAHURI, saksi AZKA DIANTO BIN SUGITO (berkas penuntutan terpisah), saksi TEDI PURNANDO BIN HASNAN (berkas penuntutan terpisah), Sdr. ROBI SETIAWAN (DPO) dan Sdr. AGUNG PRATAMA (DPO), pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada rentang waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban SAMSIAR ALIAS KUK BIN NANI yang beralamatkan di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 20.00 wib Anak I AHMAD RAFLI BIN M. JAHURI, saksi TEDI PURNANDO BIN HASNAN, Anak II JEFRIA MAHREZA BIN M. JAHURI dan Sdr. ROBI SETIAWAN (DPO) sedang berada di Pasar Malam di Pekon Gunung Sari Kec. Pesisir Selatan, lalu datang saksi AZKA DIANTO BIN SUGITO dan Sdr. AGUNG PRATAMA (DPO) untuk mengajak kami untuk melakukan pencurian di rumah yang berada di Pekon Paku Negara. Kemudian sekira Pukul 22.00 WIB Anak I AHMAD RAFLI BIN M. JAHURI, saksi TEDI PURNANDO BIN HASNAN, Anak II JEFRIA MAHREZA BIN M. JAHURI, Sdr. ROBI SETIAWAN (DPO), saksi AZKA DIANTO BIN SUGITO dan Sdr. AGUNG PRATAMA (DPO) berangkat dari pasar malam menuju Pekon Paku Negara dengan cara saksi AZKA dan Sdr. AGUNG PRATAMA (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik sdr. AGUNG PRATAMA (DPO), lalu ANAK II JEFRIA MAHREZA dan saksi TEDI PURNANDO menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra trondol milik saksi TEDI PURNANDO, kemudian ANAK I AHMAD RAFLI dan Sdr. ROBI SETIAWAN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nopol BE 6879 XB, No Rangka : MH1JFD228DK410770 No. Mesin : YFD2E2403832 milik sdr. AGUNG PRATAMA (DPO). Sekira Pukul 22.45 WIB tiba di rumah saksi korban SAMSIAR ALIAS KUK BIN NANI yang beralamatkan di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat, lalu Anak I AHMAD RAFLI BIN M. JAHURI, saksi TEDI PURNANDO BIN HASNAN, Anak II JEFRIA MAHREZA BIN M. JAHURI, Sdr. ROBI SETIAWAN (DPO), saksi AZKA DIANTO BIN SUGITO dan Sdr. AGUNG PRATAMA (DPO) meletakkan sepeda motor di samping rumah saksi korban SAMSIAR ALIAS KUK BIN NANI. Kemudian saksi AZKA DIANTO dan Sdr. AGUNG PRATAMA (DPO) menunggu di atas 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih sambil mengawasi daerah sekitar, sedangkan Anak I AHMAD RAFLI, Saksi TEDI PURNANDO, Anak II JEPRIA MAHREZA, dan Sdr. ROBI SETIAWAN (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi korban SAMSIAR ALIAS KUK BIN NANI. Setibanya di rumah saksi korban SAMSIAR ALIAS KUK BIN NANI, ANAK I AHMAD RAFLI melihat 1 (satu) buah sendok makan yang tergeletak di atas tanah di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah dan langsung mengambil 1 (satu) buah sendok makan tersebut untuk mencongkel jendela samping rumah saksi korban SAMSIAR ALIAS KUK BIN NANI, setelah jendela tersebut terbuka, selanjutnya ANAK I AHMAD RAFLI, saksi TEDI PURNANDO, ANAK II JEPRIA MAHREZA dan Sdr. ROBI SETIAWAN (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban SAMSIAR ALIAS KUK BIN NANI. Kemudian pada saat di ruang tengah, ANAK II JEFRIA MAHREZA dan saksi TEDI PURNANDO melihat ada 2 (dua) handphone diletakan di samping Televisi yaitu 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam, 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam lalu dan langsung mengambil kedua handphone tersebut sedangkan ANAK I AHMAD RAFLI dan Sdr. ROBI SETIAWAN (DPO) masuk ke dalam kamar saksi SAMSIAR dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diletakan di dalam lemari. Selanjutnya ANAK I AHMAD RAFLI, saksi TEDI PURNANDO, ANAK II JEPRIA MAHREZA dan Sdr. ROBI SETIAWAN (DPO) keluar dari rumah saksi korban SAMSIAR melalui jendela yang telah dicongkel tersebut dan menghampiri saksi AZKA DIANTO dan Sdr. AGUNG PRATAMA (DPO) yang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dan langsung meninggalkan rumah saksi korban SAMSIAR menuju Pantai Tanjung Setia;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP Redmi 9C warna hitam, 1 (satu) unit HP Oppo A3S warna hitam, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi korban SAMSIAR ALIAS KUK BIN NANI;
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban SAMSIAR ALIAS KUK BIN NANI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Para Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsiar alias Kuk bin Nani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan harta benda milik Saksi;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dengan IMEI 1 : 863827043748443 dan IMEI 2 : 863827043748450, 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam (kotak handphone hilang) dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya kehilangan tersebut dikarenakan pada saat itu saksi sedang tidak berada di rumah, hanya ada istri saksi yaitu Saksi Sukaisih dan anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 05.30 wib saksi pergi meninggalkan rumah untuk pergi ke kebun milik saksi yang berada di Pekon Tanjung Setia Kec. Pesisir Selatan dan meninggalkan istri serta anak saksi di rumah dan bermalam di kebun selama dua malam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib saksi mendapat telpon dari istri saksi dengan menggunakan handphone milik tetangga jika rumah milik kami habis kemalingan, setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung pulang ke rumah dan sekira pukul 05.30 wib saksi tiba dirumah lalu saksi melihat di sekeliling rumah, pada jendela samping rumah dalam keadaan rusak seperti bekas congkelan benda tajam dan keadaan kamar sudah berantakan, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Para Anak atau siapapun untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sukaisih binti Inan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan harta benda milik Saksi;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dengan IMEI 1 : 863827043748443 dan IMEI 2 : 863827043748450, 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam (kotak handphone hilang) dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi sedang berada di rumah bersama anak saksi, sedangkan suami saksi sedang berada di kebun yang berada di Pekon Biha Kec. Pesisir Selatan dan bermalam di sana, lalu saksi meletakkan 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam di samping TV ruang tengah, lalu saksi dan anak saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 04.30 wib saksi terbangun untuk menunaikan ibadah shalat subuh dan saksi melihat kondisi kamar sudah berantakan, lalu saksi mengecek lemari kamar dan melihat uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi simpan sudah tidak ada, setelah itu saksi pergi ke ruang tengah lalu melihat kedua handphone yang berada di samping TV juga sudah tidak ada lagi, lalu saksi pergi ke rumah tetangga untuk meminjam handphone guna menelpon suami saksi untuk memberitahukan hal tersebut, dan sekira pukul 05.30 wib suami saksi tiba di rumah, setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Selatan;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut seluruh pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci, dikarenakan sebelum tertidur saksi terlebih dulu mengecek dan menguncinya;
- Bahwa sebelum saksi tertidur kondisi penerangan rumah pada saat itu terang dengan lampu menyala, namun setelah saksi terbangun untuk menunaikan ibadah shalat subuh seluruh lampu rumah dalam keadaan mati.
- Bahwa pada saat kejadian sedang hujan lebat sehingga saksi tertidur lelap dan tidak mendengar suara apa-apa;
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Para Anak atau siapapun untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Andika Pasaribu anak dari Erikson Pasaribu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di rumah saksi Samsiar yang beralamat di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Samsiar alias Kuk dan yang melakukannya adalah Anak Jepria Mahreza, Anak Ahmad Rafli, Sdr. Azka Dianto, Sdr. Tedi Purnando, Sdr. Robi Setiawan (Dpo) Dan Sdr. Agung Pratama (Dpo);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Anak Pelaku dan rekan rekannya bersama dengan tim dari Kanit I Sat Reskrim Polres Lampung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui jika mereka adalah pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut atas dasar kecurigaan Saksi Samsiar alias Sdr. Azka Dianto yang sering melakukan pencurian di kampungnya, dan didukung dengan informasi dari masyarakat pada saat Saksi melakukan penyelidikan di sekitar TKP jika yang bersangkutan melihat Sdr. Azka Dianto dan kelima rekanya menggunakan 3 (tiga) sepeda motor melintas di depan rumahnya sebelum terjadinya pencurian di rumah saksi Samsiar, namun yang memberikan informasi tersebut tidak mau di jadikan saksi dalam perkara ini, dikarenakan takut dengan keluarga Sdr. Azka Dianto yang tinggal satu kampung denganya;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para anak awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 09.00 wib kami menghubungi keluarga dari Sdr. Azka Dianto untuk mendatangkannya ke Polsek Pesisir Selatan, beberapa jam kemudian Sdr. Azka Dianto bersama salah satu keluarganya datang menemui kami di Polsek Pesisir Selatan, lalu kami menanyakan kepada Sdr. Azka Dianto apakah yang bersangkutan benar telah melakukan pencurian disebuah rumah milik saksi Samsiar, lalu Sdr. Azka Dianto membenarkan jika yang bersangkutanlah yang telah melakukan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian tersebut bersama ke lima rekanya yaitu Sdr. Tedi Purnando, Anak Jefria Mahreza, Anak Ahmad Rafly, Sdr. Robi Setiawan dan Sdr. Agung Pratama, setelah itu kami meminta Sdr. Azka Dianto untuk menunjukkan keberadaan kelima rekanya tersebut;

- Bahwa Para Anak Pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing dan pada saat diamankan tidak ada perlawanan dari Para Anak Pelaku dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para pelaku peran masing-masing dari dari setiap pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut diantaranya :
 - Sdr. AZKA DIANTO dan Sdr. AGUNG PRATAMA menunggu di atas motor sambil mengawasi daerah sekitar;
 - Sdr. TEDI PURNANDO mencongkel jendela lalu masuk kedalam rumah korban dan bersama dengan Anak JEPRIA MAHREZA masuk kerumah korban dan mengambil 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam;
 - Anak AHMAD RAFLI bersama dengan Sdr. ROBI SETIAWAN mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Anak Pelaku bersama dengan rekan rekannya masuk ke dalam rumah Saksi Samsiar tanpa seizin pemilik rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Azka Dianto bin Sugito** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Saksi bersama dengan Para Anak Pelaku mengambil barang di rumah Saksi Samsiar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Para Anak Pelaku, Tedi Purnando, Robi Setiawan dan Agung Pratama janji ke pasar malam dan sesampainya di sana Saksi mengajak Para Anak Pelaku dan yang lainnya untuk melakukan pencurian di sebuah rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Anak Pelaku dan yang lainnya pergi menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu honda supra



trondol milik Saksi Tedi Purnando, honda beat warna hitam milik Anak Ahmad Rafli dan honda beat warna putih milik Sdr. Agung Pratama;

- Bahwa sesampainya di sana Saksi membagi tugas, dimana Saksi bersama dengan sdr. Agung Pratama menunggu di motor untuk mengawasi keadaan sedangkan yang lainnya masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah mereka kembali dari dalam rumah, kami segera pergi ke Pantai Tanjung Setia dan menghitung uang yang didapat;
- Bahwa Saksi yang membagi hasil yang diperoleh dimana Saksi, Anak Ahmad Rafli, Anak Jepria Mahreza, Tedi Purnando, sdr. Agung Pratama mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sdr. Robi Setiawan mendapatkan 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk membawa atau memiliki uang dan handphone tersebut;
- Bahwa Saksi sudah sering mengambil barang milik orang lain di lingkungan tempat saksi tinggal, seperti kelapa dan bebek;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Tedi Purnando bin Hasan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Saksi bersama dengan Para Anak Pelaku mengambil barang di rumah Saksi Samsiar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi, Anak Jepria Mahreza, Anak Ahmad Rafli dan Sdr. Robi Setiawan sedang berada di Pasar Malam di Pekon Gunung Sari Kec. Pesisir Selatan, setelah itu datang saksi Azka Dianto dan Sdr. Agung Pratama menghampiri kami, lalu saksi Azka Dianto mengajak kami untuk melakukan pencurian di rumah yang berada di Pekon Paku Negara;
- Bahwa saksi saat diajak oleh Saksi Azka Diantoro tidak langsung menyetujui karena semuanya setuju maka saksi ikutan pergi bersama mereka untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 3 (tiga)



unit sepeda motor yaitu honda supra trondol milik Saksi Tedi Purnando, honda beat warna hitam milik Anak Ahmad Rafli dan honda beat warna putih milik Sdr. Agung Pratama ke rumah korban;

- Bahwa sesampainya di rumah yang diberi tahu oleh Saksi Azka Diantoro, kami memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah dan Saksi Azka bilang kepada kami kalau Saksi Azka dan sdr. Agung Pratama menunggu di motor dan kami yang lainnya masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi menemukan satu buah sendok dan saksi bawa sendok tersebut untuk mencongkel jendela di samping rumah korban;
- Bahwa setelah jendela berhasil saksi buka, Saksi bersama dengan Anak Jepria Mahreza, Anak Ahmad Rafli dan Sdr. Robi Setiawan masuk ke dalam rumah korban, setibanya di dalam rumah korban Saksi dan Anak Jepria Mahreza mengambil 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam yang terletak di samping TV di ruang tengah sedangkan Anak Ahmad Rafli dan Sdr. Robi Setiawan masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kami semua keluar dari dalam rumah korban kami pergi ke Pantai Tanjung Setia di sana kami mengumpulkan barang-barang yang kami dapat dan Saksi Azka yang membagi hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis Saksi gunakan untuk jajan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk membawa atau memiliki uang dan handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku I Ahmad Rafli bin Helman Syah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Anak Pelaku bersama dengan Anak Pelaku Jepria Mahreza dan teman lainnya mengambil barang di rumah Saksi Samsiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib Anak Pelaku I, Anak Pelaku II Jefria Mahreza, Saksi Tedi Purnando dan Sdr. Robi Setiawan sedang berada di Pasar Malam di Pekon Gunung Sari Kec. Pesisir Selatan, setelah itu datang saksi Azka Dianto dan Sdr. Agung Pratama menghampiri kami, lalu saksi Azka Dianto mengajak kami untuk melakukan pencurian di rumah yang berada di Pekon Paku Negara;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Anak Pelaku bersama dengan Saksi Tedi Purnando, Anak Pelaku Jefria Mahreza, Sdr. Robi Setiawan, Sdr. Agung Pratama dan Saksi Azka Dianto pergi dengan berboncengan motor menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu honda supra trondol milik Saksi Tedi Purnando, honda beat warna hitam milik Anak Pelaku dan honda beat warna putih milik Sdr. Agung Pratama ke rumah yang telah diberitahu oleh Saksi Azka;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Anak Pelaku memarkirkan sepeda motor di samping rumah korban begitupula dengan yang lainnya dan Saksi Azka dengan sdr. Agung Pratama menunggu di motor sambil mengawasi keadaan disekitar sedangkan Anak Pelaku, Saksi Tedi Purnando, Anak Pelaku Jefria Mahreza, Sdr. Robi Setiawan berjalan kaki menuju rumah korban;
- Bahwa sesampainya di rumah korban Anak Pelaku menemukan satu buah sendok yang terletak di teras rumah dan kemudian sendok makan tersebut diambil oleh Saksi Tedi Purnando untuk mencongkel jendela samping rumah korban, setelah jendela rumah berhasil dibuka kami masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, Saksi Tedi Purnando dan Anak Pelaku Jefria Mahreza mencari di ruang tengah sedangkan Anak Pelaku bersama dengan sdr. Robi Setiawan langsung ke dalam kamar dan sdr. Robi mengeledah isi lemari dan mengambil uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku mengawasi dari pintu kamar karena di dalam kamar tersebut terdapat dua orang yang sedang tertidur dan pada saat sdr. Robi Setiawan mengeledah isi lemari kedua orang tersebut tidak terbangun ataupun terganggu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari rumah korban, kami semua pergi ke Pantai Tanjung Setia dan di sana kami mengumpulkan hasil yang kami peroleh berupa 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam, 1 (satu)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Oppo A3S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

- Bahwa Anak Pelaku mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk jajan dan membeli pulsa;
- Bahwa sebelumnya Anak Pelaku pernah diajak oleh Saksi Azka Dianto mengambil bebek milik pak peratin dan Anak Pelaku mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BE 6879 XB merupakan milik kakek Anak Pelaku yang sudah meninggal dan motor tersebut diperbaiki oleh orang tua Anak Pelaku untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk membawa atau memiliki uang dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku II Jepria Mahreza bin M. Jahuri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat Anak Pelaku bersama dengan Anak Pelaku Ahmad Rafli dan teman lainnya mengambil barang di rumah Saksi Samsiar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib Anak Pelaku, Anak Pelaku I Ahmad Rafli, Saksi Tedi Purnando dan Sdr. Robi Setiawan sedang berada di Pasar Malam di Pekon Gunung Sari Kec. Pesisir Selatan, setelah itu datang saksi Azka Dianto dan Sdr. Agung Pratama menghampiri kami, lalu saksi Azka Dianto mengajak kami untuk melakukan pencurian di rumah yang berada di Pekon Paku Negara;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Anak Pelaku bersama dengan Saksi Tedi Purnando, Anak Pelaku Ahmad Rafli, Sdr. Robi Setiawan, Sdr. Agung Pratama dan Saksi Azka Dianto pergi dengan berboncengan motor menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu honda supra trondol milik Saksi Tedi Purnando, honda beat warna hitam milik Anak Pelaku Ahmad Rafli dan honda beat warna putih milik Sdr. Agung Pratama ke rumah yang telah diberitahu oleh Saksi Azka;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Anak Pelaku Ahmad Rafli memarkirkan sepeda motor di samping rumah korban begitupula dengan yang lainnya dan Saksi Azka dengan sdr. Agung Pratama menunggu di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sambil mengawasi keadaan disekitar sedangkan Anak Pelaku, Saksi Tedi Purnando, Anak Pelaku Ahmad Rafli, Sdr. Robi Setiawan berjalan kaki menuju rumah korban;

- Bahwa sesampainya di rumah korban Anak Pelaku Ahmad Rafli menemukan satu buah sendok yang terletak di teras rumah dan kemudian sendok makan tersebut diambil oleh Saksi Tedi Purnando untuk mencongkel jendela samping rumah korban, setelah jendela rumah berhasil dibuka kami masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah, Saksi Tedi Purnando dan Anak Pelaku mencari di ruang tengah dan menemukan 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam yang berada di samping TV di ruang tengah sedangkan Anak Pelaku Ahmad Rafli bersama dengan sdr. Robi Setiawan langsung ke dalam kamar tidur;
- Bahwa setelah Anak Pelaku dan Saksi Tedi Purnando mengambil handphone tersebut kami keluar rumah tersebut terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Anak Pelaku Ahmad Rafli dan Sdr Robi Setiawan keluar juga dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari rumah korban, kami semua pergi ke Pantai Tanjung Setia dan di sana kami mengumpulkan hasil yang kami peroleh berupa 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam, 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk jajan, membeli baju dan membeli keperluan lainnya;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk membawa atau memiliki uang dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Helman Syah orangtua dari Anak Pelaku Ahmad Rafli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup mendidik dan mengawasi anaknya;
- Bahwa orang tua memohon agar Anak Pelaku mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua tidak mengetahui perbuatan Anak Pelaku dan orang tua masih memberikan nafkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan M. Jahuri orangtua dari Anak Pelaku Jepria Mahreza yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup mendidik dan mengawasi anaknya;
- Bahwa orang tua memohon agar Anak Pelaku mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa orang tua tidak mengetahui perbuatan Anak Pelaku dan orang tua masih memberikan nafkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP Redmi 9C warna hitam dengan IMEI 1 : 863827043748443 dan IMEI 2 : 863827043748450;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BE 6879 XB, No Rangka : MH1JFD228DK410770, No Mesin : YFD2E2403832;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BE 6879 XB, No Rangka : MH1JFD228DK410770, No Mesin : YFD2E2403832;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan POISON EFFECT;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau army bertuliskan sec3ond;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di rumah saksi Samsiar yang beralamat di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat telah terjadi kehilangan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Samsiar alias Kuk dan yang melakukannya adalah Anak Pelaku Jepria Mahreza, Anak Pelaku Ahmad Rafli, Saksi Azka Dianto, Saksi Tedi Purnando, Sdr. Robi Setiawan (Dpo) Dan Sdr. Agung Pratama (Dpo);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib Anak Pelaku I Ahmad Rafli, Anak Pelaku Jepria Mahreza, Saksi Tedi Purnando dan Sdr. Robi Setiawan sedang berada di Pasar Malam di Pekon

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari Kec. Pesisir Selatan, setelah itu datang saksi Azka Dianto dan Sdr. Agung Pratama menghampiri, lalu saksi Azka Dianto mengajak untuk melakukan pencurian di rumah yang berada di Pekon Paku Negara;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Para Anak Pelaku bersama dengan Saksi Tedi Purnando, Sdr. Robi Setiawan, Sdr. Agung Pratama dan Saksi Azka Dianto pergi dengan berboncengan motor menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu honda supra trondol milik Saksi Tedi Purnando, honda beat warna hitam milik Anak Pelaku Ahmad Rafli dan honda beat warna putih milik Sdr. Agung Pratama ke rumah yang telah diberitahu oleh Saksi Azka;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Anak Pelaku Ahmad Rafli memarkirkan sepeda motor di samping rumah korban begitupula dengan yang lainnya dan Saksi Azka dengan sdr. Agung Pratama menunggu di motor sambil mengawasi keadaan disekitar sedangkan Para Anak Pelaku, Saksi Tedi Purnando dan Sdr. Robi Setiawan berjalan kaki menuju rumah korban;
- Bahwa sesampainya di rumah korban Anak Pelaku Ahmad Rafli menemukan satu buah sendok yang terletak di teras rumah dan kemudian sendok makan tersebut diambil oleh Saksi Tedi Purnando untuk mencongkel jendela samping rumah korban, setelah jendela rumah berhasil dibuka Para Anak Pelaku masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa di dalam rumah, Saksi Tedi Purnando dan Anak Pelaku Jepria Mahreza mencari di ruang tengah dan menemukan 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam, 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam sedangkan Anak Pelaku bersama dengan sdr. Robi Setiawan langsung ke dalam kamar dan sdr. Robi mengeledah isi lemari dan mengambil uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari rumah korban, Para Anak Pelaku dan rekan lainnya pergi ke Pantai Tanjung Setia dan di sana Para Anak Pelaku mengumpulkan hasil yang diperoleh dan Saksi Azka Dianto yang membagi hasilnya dimana Anak Ahmad Rafli, Anak Jepria Mahreza, Azka Dianto, Tedi Purnando dan sdr. Agung Pratama mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sdr. Robi Setiawan mendapatkan 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak Pelaku mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah habis digunakan untuk jajan, membeli baju dan membeli keperluan lainnya;
- Bahwa Para Anak Pelaku tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk membawa atau memiliki uang dan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Barang Siapa*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga



seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Anak Pelaku adalah Anak Pelaku I **AHMAD RAFLI BIN HELMAN SYAH** dan Anak Pelaku II **JEPRIA MAHREZA BIN M. JAHURI** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Hakim selama Para Anak Pelaku diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Para Anak Pelaku sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1804011905090004, Anak Pelaku I Ahmad Rafli bin Helman Syah lahir di Bogor pada tanggal 25 Desember 2005, sehingga pada saat ini Anak Pelaku I berusia 16 tahun 6 bulan sehingga masih dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 1804-LT-01082013-0252, Anak Pelaku II Jepria Mahreza bin M. Jahuri lahir di Bendungan pada tanggal 25 April 2005, sehingga pada saat ini Anak Pelaku I berusia 17 tahun 2 bulan sehingga masih dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga barang tersebut berpindah tempat dan berada dalam penguasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib Anak Pelaku I Ahmad Rafli, Anak Pelaku II Jepria Mahreza, Saksi Tedi Purnando dan Sdr. Robi Setiawan sedang berada di Pasar Malam di Pekon Gunung Sari Kec. Pesisir Selatan, setelah itu datang saksi Azka Dianto dan Sdr. Agung Pratama menghampiri, lalu saksi Azka Dianto mengajak untuk melakukan pencurian di rumah yang berada di Pekon Paku Negara;

Menimbang, bahwa setelah merencanakan hal tersebut Para Anak Pelaku dengan Saksi Tedi Purnando, Sdr. Robi Setiawan, Sdr. Agung Pratama dan Saksi Azka Dianto pergi dengan berboncengan motor menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu honda supra trondol milik Saksi Tedi Purnando, honda beat warna hitam milik Anak Pelaku Ahmad Rafli dan honda beat warna putih milik Sdr. Agung Pratama ke rumah yang telah diberitahu oleh Saksi Azka, kemudian Anak Pelaku dan yang lainnya memarkirkan motor di samping rumah Saksi Samiar;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Samiar Anak Pelaku Ahmad Rafli menemukan satu buah sendok yang terletak di teras rumah dan kemudian sendok makan tersebut diambil oleh Saksi Tedi Purnando untuk mencongkel jendela samping rumah korban, setelah jendela rumah berhasil dibuka Para Anak Pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah, Saksi Tedi Purnando dan Anak Pelaku Jepria Mahreza mencari di ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam sedangkan Anak Pelaku bersama dengan sdr. Robi Setiawan langsung ke dalam kamar dan sdr. Robi mengeledah isi lemari dan mengambil uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari rumah Saksi Samiar, Para Anak Pelaku dan rekan lainnya pergi ke Pantai Tanjung Setia dan di sana Para Anak Pelaku mengumpulkan hasil yang diperoleh dan Saksi Azka Dianto yang membagi hasilnya dimana Anak Ahmad Rafli, Anak Jepria Mahreza, Azka Dianto, Tedi Purnando dan sdr. Agung Pratama mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sdr. Robi Setiawan mendapatkan 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku dengan yang lainnya telah mengambil barang milik Saksi Samiar dengan cara dipindahkan dari tempat aslinya ke tempat lain sehingga barang tersebut berada dalam penguasaannya dan telah adanya pembagian tugas, sehingga terlepas dari tugas apa yang dilakukan oleh masing-masing, telah terjadi perbuatan mengalihkan barang milik

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



orang lain dan Para Anak Pelaku telah mengetahui maksud dan tujuan dari dilakukannya perbuatan, sehingga perbuatan mengalihkan barang milik orang lain tersebut menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan dan dengan cara yang bertentangan secara hukum untuk dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Para Anak Pelaku telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Samsiar berupa 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam, 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di dalam rumah Saksi Samsiar yang terletak di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku bersama dengan Saksi Azka Dianto, Saksi Tedi Purnando, Sdr. Robi Setiawan dan Sdr. Agung Pratama mengambil barang tersebut secara bersama-sama dengan cara membawa dan kemudian dibagi hasilnya masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sdr. Robi Setiawan mendapatkan 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa Saksi Samsiar tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak Pelaku untuk membawa 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam, 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) miliknya dan Para Anak Pelaku tidak pula meminta izin untuk membawanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak Pelaku tersebut dengan cara membawa dan mempergunakan uang milik Saksi Samsiar tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira Pukul 23.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam, 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi Samsiar, yang mana menurut Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku mengambil 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam, 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) di dalam rumah milik Saksi Samsiar dan pada saat dilakukannya perbuatan tersebut, Saksi Sukaisih dan anaknya selaku pemilik rumah dalam keadaan sedang tertidur dan tidak mengetahui bahwa barangnya tersebut diambil oleh Para Anak Pelaku, sehingga Anak Pelaku membawa 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam, 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;



Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku serta rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 secara bersama-sama pergi ke di Pekon Paku Negara Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat dengan berboncengan motor menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu honda supra trondol milik Saksi Tedi Purnando, honda beat warna hitam milik Anak Pelaku Ahmad Rafli dan honda beat warna putih milik Sdr. Agung Pratama, sesampainya di tempat kejadian Saksi Azka Dianto dan sdr. Agung Pratama nunggu di motor dan mengawasi keadaan, Saksi Tedi Purnando dan Anak Pelaku Jepria Mahreza mencari di ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit HP redmi 9C warna hitam dan 1 (satu) unit Oppo A3S warna hitam yang berada di samping TV sedangkan Anak Pelaku Ahmad Rafli bersama dengan sdr. Robi Setiawan ke dalam kamar mengambil uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian hasil tersebut dibagi kepada Para Anak Pelaku dan rekan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Para Anak Pelaku bersama dengan Saksi Azka Dianto, Saksi Tedi Purnando, Sdr. Robi Setiawan dan Sdr. Agung Pratama, yang mana masing-masing mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu tindak pidana dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuannya pelaku telah melakukan perusakan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Samsiar Anak Pelaku Ahmad Rafli menemukan satu buah sendok yang terletak di teras rumah dan kemudian sendok makan tersebut diambil oleh Saksi Tedi Purnando untuk mencongkel jendela samping rumah korban, setelah jendela rumah berhasil dibuka Para Anak Pelaku masuk ke dalam rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang merusak jendela rumah milik Saksi Samsiar agar Para Anak Pelaku dapat masuk ke dalam rumah ialah Saksi Tedi Purnando, namun Para Anak Pelaku memiliki peran dan mengetahui hal tersebut. Sehingga menurut Hakim perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Para Anak Pelaku, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Para Anak Pelaku, maka Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Para Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pemidanaan yang dipandang tepat dijatuhkan kepada Para Anak Pelaku apakah pidana ataupun tindakan dihubungkan dengan kualitas perbuatan yang dilakukan anak dimana untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Para Anak Pelaku berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Pringsewu yang ditandatangani oleh Asef Syafrullah, S.H. NIP 198001022007031002 selaku Pembina Kemasyarakatan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Juni 2022 dalam kesimpulannya maka merekomendasikan Para Anak Pelaku dapat diberikan saksi pidana penjara yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tentang Para Anak Pelaku maka Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dan akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan Para Anak Pelaku dan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak Pelaku maupun akibat perbuatan Para Anak Pelaku yang dialami oleh Saksi Samsiar alias Kuk bin Nani;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Anak menyampaikan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian atas diri Anak, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Anak sependapat, namun hanya mohon keringanan hukuma bagi Para Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak dilakukan dalam konteks melindungi dan mengayomi Anak dalam rangka menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada Anak untuk menemukan jati dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini tetap dalam konteks sebagai upaya preferensi bagi Para Anak Pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta bagi anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan Para Anak Pelaku, maka menurut hakim dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Anak Pelaku sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini dapat memiliki efek jera bagi Para Anak Pelaku sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya serta dapat mengembalikan dan mengantarkan Para Anak Pelaku menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa mengingat Para Anak Pelaku pada saat melakukan tindak pidana masih dalam kategori anak-anak, maka penjatuhan pidana tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga penjatuhan pidana akan dilakukan secara proporsional agar dapat memenuhi tujuan pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi dimasa depan sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Para Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Redmi 9C warna hitam dengan IMEI 1 : 863827043748443 dan IMEI 2 : 863827043748450, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan POISON EFFECT dan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau army bertuliskan sec3ond yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Azka Dianto bin Sugito maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Azka Dianto bin Sugito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BE 6879 XB, No Rangka : MH1JFD228DK410770, No Mesin : YFD2E2403832 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BE 6879 XB, No Rangka : MH1JFD228DK410770, No Mesin : YFD2E2403832. yang telah disita dari Anak Pelaku Ahmad Rafli yang mana di persidangan diakui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada yang berhak saudara Helman Syah bin Abdurrahman orang tua dari Anak Ahmad Rafli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Samsiar alias Kuk bin Nani;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih dalam usia sekolah;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Anak Pelaku harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I **AHMAD RAFLI BIN HELMAN SYAH** dan Anak II **JEPRIA MAHREZA BIN M. JAHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I **AHMAD RAFLI BIN HELMAN SYAH** dan Anak II **JEPRIA MAHREZA BIN M. JAHURI** oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP Redmi 9C warna hitam dengan IMEI 1 : 863827043748443 dan IMEI 2 : 863827043748450;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan POISON EFFECT;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hijau army bertuliskan sec3ond;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas Perkara an. AZKA DIANTO BIN SUGITO, dkk;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BE 6879 XB, No Rangka : MH1JFD228DK410770, No Mesin : YFD2E2403832;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BE 6879 XB, No Rangka : MH1JFD228DK410770, No Mesin : YFD2E2403832;

Dikembalikan kepada orang tua Anak AHMAD RAFLI BIN HELMAN SYAH yaitu Bapak HELMAN SYAH BIN ABDURRAHMAN

6. Membebaskan kepada Para Anak Pelaku masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Indri Muharani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Dwi Purnama Wati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadiri oleh Para Anak Pelaku serta didampingi oleh Penasehat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seslan Haryadi, S.H.

Indri Muharani, S.H.